



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

JENIS DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah, perlu dilakukan penyeragaman jenis dan bentuk produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
 - b. bahwa jenis dan bentuk produk hukum daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2005 tentang Prosedur dan Mekanisme Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dairi;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Dairi;
7. Peraturan Daerah adalah Produk Hukum Daerah yang mengatur urusan otonom daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur (Regeling).
9. Peraturan Bersama Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati sebagai pihak pemrakarsa dengan pihak pemerintah daerah lain untuk mengatur sesuatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
10. Perjanjian Bersama adalah suatu perjanjian bersama yang mengikat antara pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
11. Keputusan Bupati adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau kebijakan Bupati untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi dan tugas pembantuan.
12. Keputusan Bersama adalah Keputusan Bupati yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Bupati atau pihak instansi pemerintah lainnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Instruksi Bupati adalah perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

BAB II
JENIS DAN BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Jenis Produk Hukum Daerah terdiri atas :
- a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Bupati;
 - d. Perjanjian Bersama
 - e. Keputusan Bupati;
 - f. Keputusan Bersama Bupati;
 - g. Instruksi Bupati.
- (2) Jenis Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan penanda tangannya kepada Wakil Bupati.

Pasal 3

Bentuk produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi tetap berlaku, kecuali Lampiran 1 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2005. Jenis dan Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi huruf h. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas Produk-produk Hukum Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Nopember 2007



Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 Nopember 2007



BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : JENIS DAN BENTUK PRODUK
HUKUM DAERAH.

A. PERATURAN DAERAH;

LAMBANG DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG (Judul Peraturan Daerah)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. dan seterusnya

BAB II

.....
Bagian Pertama
.....

Paragraf 1
.....

Pasal 2

- (1)
- (2)

BAB

Pasal 3

- (1)
- (2)

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

- (1)
- (2)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

BUPATI DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : JENIS DAN BENTUK PRODUK
HUKUM DAERAH.

A. PERATURAN DAERAH;

LAMBANG DAERAH

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR TAHUN**

TENTANG

(Judul Peraturan Daerah)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang** : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya
- Mengingat** : 1.
2.
3. dan seterusnya

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG (Judul Peraturan Daerah).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

4.
5.
6. dan seterusnya.....

BAB II

.....
Bagian Pertama
.....

Paragraf 1
.....

Pasal 2

- (1)
(2)

BAB

Pasal 3

- (3)
(4)

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

- (1)
(2)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

WAKIL BUPATI DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN NOMOR

B. PERATURAN BUPATI;

LAMBANG NEGARA

BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa
 b. bahwa
 c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.
 2.
 3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG (Judul Peraturan Bupati).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. dan seterusnya.....

BAB II

.....

Bagian Pertama

Paragraf 1

.....

BAB

Pasal 2

- (1)
(2)

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1)
- (2)

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

BUPATI DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN NOMOR

B. PERATURAN BUPATI;

LAMBANG NEGARA

BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa
 b. bahwa
 c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
 2.
 3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG (Judul Peraturan Bupati).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. dan seterusnya.....

BAB II

.....
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

.....
BAB

Pasal 2

(1)
(2)

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

- (1)
- (2)

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

WAKIL BUPATI DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN NOMOR

C. PERATURAN BERSAMA BUPATI;

LAMBANG NEGARA

BUPATI DAIRI

PERATURAN BERSAMA BUPATI DAIRI

DAN BUPATI (Nama Kabupaten)

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI

DAN

BUPATI (Nama Kabupaten),

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI DAIRI DAN BUPATI
TENTANG (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. dan seterusnya.....

BAB II

.....
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal 2

- (1)
- (2)

BAB

Pasal 3

- (1)
- (2)

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1)
- (2)

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi dan Berita Daerah Kabupaten (Nama Kabupaten).

Ditetapkan di
pada tanggal

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

BUPATI(Nama Kabupaten),

BUPATI DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di (Nama Kabupaten)
pada tanggal

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
.....(Nama Kabupaten),

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN NOMOR

BERITA DAERAH KABUPATEN (Nama Kabupaten) TAHUN NOMOR.....

C. PERATURAN BERSAMA BUPATI;

LAMBANG NEGARA

BUPATI DAIRI

PERATURAN BERSAMA BUPATI DAIRI

DAN BUPATI (Nama Kabupaten)

NOMOR TAHUN

NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI

DAN

BUPATI (Nama Kabupaten),

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA BUPATI DAIRI DAN BUPATI**
TENTANG (Judul Peraturan Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. dan seterusnya.....

BAB II

Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal 2

- (1)
- (2)

BAB

Pasal 3

- (1)
- (2)

BAB

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1)
- (2)

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi dan Berita Daerah Kabupaten (Nama Kabupaten).

Ditetapkan di
pada tanggal

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

B U P A T I(Nama Kabupaten),

WAKIL BUPATI DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di (Nama Kabupaten)
pada tanggal

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
.....(Nama Kabupaten),

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN NOMOR

BERITA DAERAH KABUPATEN (Nama Kabupaten) TAHUN NOMOR.....

D. PERJANJIAN BERSAMA.

**PERJANJIAN BERSAMA
ANTARA**

.....
DENGAN
.....

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

**TENTANG
(Judul Perjanjian Bersama)**

Pada hari ini bulan tahun bertempat di, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

.....
Pasal 1
.....

1.
2.
3.

.....
Pasal 2
.....

- 1
2
3

.....
.....
.....
PIHAK KEDUA,

(Nama Jabatan yang melakukan Perjanjian)

NAMA JELAS
Pangkat
Nip.

SAKSI-SAKSI :

1. : (tanda tangan)
2. : (tanda tangan)

PIHAK KESATU,

BUPATI DAIRI

METERAI

NAMA JELAS

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR / /TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa
 : b. bahwa
 : c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
 : 2.
 : 3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

BUPATI DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan : (apabila ada)

- 1.
- 2.

E. KEPUTUSAN BUPATI;

LAMBANG NEGARA

BUPATI DAIRI

**KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR/...../ TAHUN**

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI DAIRI,

- Menimbang** : a. bahwa
 : b. bahwa
 : c. dan seterusnya
- Mengingat** : 1.
 : 2.
 : 3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

WAKIL BUPATI DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan : (apa bila ada)

1.
2.

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR/...../ TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

a.n. BUPATI DAIRI
SEKRETARIS DAERAH,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

Tembusan : (apa bila ada)
1.....
2.....

F. KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI;

LAMBANG NEGARA
BUPATI DAIRI

KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI DAIRI DAN
BUPATI.....(Nama Kabupaten)

NOMOR/...../TAHUN
NOMOR...../...../TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Bersama)

BUPATI DAIRI DAN BUPATI(Nama Kabupaten),

- Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :;
KEDUA :;
KETIGA :;
KEEMPAT :;
KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

BUPATI.....(Nama Kabupaten),

BUPATI DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan : (apa bila ada)

1.
2.

F. KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI;

**LAMBANG NEGARA
BUPATI DAIRI**

**KEPUTUSAN BERSAMA BUPATI DAIRI DAN
BUPATI.....(Nama Kabupaten)
NOMOR/...../TAHUN
NOMOR/...../TAHUN**

TENTANG

(Judul Keputusan Bersama)

BUPATI DAIRI DAN BUPATI..... (Nama Kabupaten),

- Menimbang** : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya
- Mengingat** : 1.
2.
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :

Ditetapkan di
pada tanggal.....

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

BUPATI(Nama Kabupaten),

WAKIL BUPATI DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan : (apa bila ada)

1.
2.

G. INSTRUKSI BUPATI;

**LAMBANG NEGARA
BUPATI DAIRI**

**INSTRUKSI BUPATI DAIRI
NOMOR TAHUN**

TENTANG

(Judul Instruksi Bupati)

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa
b. bahwa
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

Untuk :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

BUPATI DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar Dan Pangkat)

Tembusan : (apa bila ada)

1.
2.

LAMBANG NEGARA
BUPATI DAIRI

INSTRUKSI BUPATI DAIRI
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Instruksi Bupati)

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

Untuk :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal

WAKIL BUPATI DAIRI,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan : (apa bila ada)

- 1.
- 2.